

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KRISTEN 01 KALABAH**

**NOMOR 23/PM.04/K.NT-01/11/2025
NOMOR 189/27/KA.1/XI/2025**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SMA SWASTA KRISTEN 01 KALABAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Orias Langmau, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Seprianus Waang, S.Pd** Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 01 Kalabahi , yang berkedudukan di Jalan, Sisingamangaraja Nomor 24, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepeiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 01 Kalabahi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 01 Kalabahi, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepeiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 01 Kalabahi.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 01 Kalabahi, dan
- b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 01 Kalabahi ;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor Prtovinsi Nusa Tenggara Timur

Temp : 081246323268

Email : bawaslualor@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 01 Kalabahi

Jalan, Sisingamangaraja Nomor 24, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Telp :-

Email : smakristen1kalabahi2016@.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Ketua,

Orias Langmau, SE



PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah,

Seprianus Waang, S.Pd
Nip. 19720729 200212 1 007

